



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 188/1409/436.7.1/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL
LKP PTN AT TIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal LKP PTN AT TIN per tanggal 16 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Nonformal Nomor 188/14105/436.7.1/2019 Tanggal 16 November 2019
- b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan:** a. Surat pengurus Yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor 07/PTN.ATTIN/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 ;
- b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal PTN AT TIN

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PTN AT TIN
 Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
 Alamat : JL. BALAS KLUMPRIK N013, SURABAYA 02/01
 KELURAHAN Balas Klumprik
 KECAMATAN WIYUNG
 KOTA SURABAYA
 NPSN :
 Akreditasi :
 Nama Yayasan / : Ath Thibbun Nabawi At Tin
 Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : Dani Mahendra
 Sukoco, SH, Mk.n. Nomor 02 Tahun 2016 dan
 pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor
 SK AHU-0024654.AH.01.04. Tahun 2016
 Nama Pimpinan / : SLAMET WIDODO, ST
 Penanggung Jawab
 Rumpun : JASA
 Nama Program : BEKAM

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;

- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 19 Januari 2021

KEPALA DINAS



Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

